

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum mengenai kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan psikis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur secara implisit melalui Pasal 5 huruf b juncto Pasal 7. Meskipun istilah *kekerasan verbal* tidak disebutkan secara tegas, setiap ucapan atau perkataan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis terhadap korban dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan psikis. Dengan demikian, UU PKDRT menggunakan pendekatan yang menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan terhadap korban, sehingga kekerasan verbal memiliki dasar hukum sebagai bagian dari kekerasan psikis sepanjang unsur-unsur tersebut dapat dibuktikan.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg menunjukkan bahwa tindakan saling menghina, mencaci maki, dan merendahkan martabat pasangan dinilai sebagai bentuk kekerasan verbal yang termasuk dalam kekerasan psikis serta menjadi indikator retaknya hubungan perkawinan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Keberadaan kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan pengecualian terhadap ketentuan minimal enam bulan berpisah tempat tinggal sehingga gugatan perceraian tetap dapat dikabulkan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penilaian hakim terhadap kekerasan psikis dalam perkara perceraian sangat bergantung pada pembuktian yang diajukan serta interpretasi hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Pemerintah perlu memperkuat pengaturan mengenai kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan psikis dengan menyusun pedoman teknis atau peraturan pelaksana yang memberikan batasan yang lebih jelas mengenai unsur dan indikator kekerasan psikis. Pengaturan tersebut diharapkan dapat meminimalkan perbedaan penafsiran dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Aparat penegak hukum khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, perlu mengoptimalkan pembuktian terhadap perkara kekerasan psikis dengan mempertimbangkan karakteristik kekerasan verbal yang tidak selalu meninggalkan bukti fisik. Peningkatan kompetensi aparat melalui pelatihan mengenai perspektif psikologis korban serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan korban juga diperlukan agar penanganan perkara dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang lebih efektif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bagi Masyarakat:

Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman bahwa kekerasan verbal merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korban dan memiliki konsekuensi hukum. Kesadaran tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya komunikasi yang saling menghormati dalam rumah tangga serta mengurangi normalisasi terhadap perilaku menghina, merendahkan, atau mengancam pasangan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada korban serta memanfaatkan mekanisme perlindungan yang telah disediakan oleh negara melalui pelaporan maupun pendampingan. Keterlibatan keluarga, lingkungan, dan masyarakat menjadi

faktor penting dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta mendukung terwujudnya perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan psikis.

